



**PENETAPAN**

Nomor 1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias HADJI LAWAHE, Tempat/ Tanggal Lahir Bone, 07-11-1952 / 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jl. Dukuh Kupang Barat 22/3 RT. 003 RW. 008 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias HADJI LAWAHE, Tempat/ Tanggal Lahir Surabaya, 08-05-1975 / 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Darmo Indah Barat 5/AB-15 RT. 004 RW Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAHE alias HADJI LAWAHE, Tempat / Tanggal Lahir / Umur : Surabaya, 24-12-1979 / 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Lingkungan IV RT. 013 RW. 006 Kel. Labuan Bajo Kec. Komodo Kab Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada H. M. GASMAN GAZALI, S.H., M.H., -ANWAR BADRI, S.H., RINDRA MUTFIATO, S.H., M.H. dan YUDHA PRAKOSO, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "GASMAN GAZALI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 103 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3362/kuasa/6/2022 Tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1786/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA Telah menikah pertama kali secara Islam dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM bertempat di Bone pada Tanggal 07 Juni 1950, pada saat menikah H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA bersatus JEJAKA sedangkan istrinya Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM berstatus PERAWAN berdasarkan SURAT PERNYATAAN PERNIKAHAAN ORANG TUA yang dibuat oleh HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE di Surabaya, 13 Mei 2023 ;
3. Bahwa dari pernikahan H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama :
  - 3.1. HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, Tempat / Tanggal Lahir / Umur: Bone, 07-11-1952 / 62 Tahun, selaku Pemohon I ;
4. Bahwa istrinya H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang bernama Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-Maret-1972 berdasarkan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-27112021-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 November 2021;

5. Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA telah menikah untuk kedua kalinya secara Islam dengan wanita yang bernama Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA bertempat di Kec. Tandes pada Tahun 1973 pada saat H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA bersatus DUDA MATI sedangkan Hj. ROMLAH Binti SANIASA berstatus PERAWAN berdasarkan SURAT PERNYATAAN PERNIKAHAAN ORANG TUA yang dibuat oleh ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE di Surabaya, 13 Mei 2023 ;

6. Bahwa dari pernikahan H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA dengan Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :

6.1. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, Tempat / Tanggal Lahir / Umur: Surabaya, 08-05-1975 / 47 Tahun (Pemohon II);

6.2. ABDUL GHOFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, Tempat / Tanggal Lahir / Umur: Surabaya, 24-12-1979 / 43 Tahun (Pemohon III)

7. Bahwa istrinya H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang bernama Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-Maret-2002 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-31032023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31Maret 2023 ;

8. Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30-Desember-2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20032012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Maret 2012 ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE di Surabaya, 13 Mei 2023 menerangkan ayah kandungnya H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang bernama MADJAN alias NANGA telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1942 (17 Rabiul Awal 1361 H) ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE di Surabaya, 13 Mei 2023 menerangkan ibu kandungnya H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang bernama SYAFIA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1945 (19 Rajab 1364 H) ;

11. Bahwa menurut keterangan Para Pemohon Almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA saat meninggal dunia beragama Islam demikian juga dengan seluruh ahli warisnya semuanya beragama Islam dan semasa hidupnya menurut Para Pemohon almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA tidak pernah berwasiat atau mengangkat anak ;

12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya adalah untuk mengurus harta peninggalanya Almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 30-Desember-2012 adalah :
  - 2.1. HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
  - 2.2. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
  - 2.3. ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

atau apabila Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL WAHAB, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL WAHAB, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL WAHAB, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL WAHAB, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL GHOFFAR, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL GHOFFAR, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL GHOFFAR, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL GHOFFAR, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. LAWAHE, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. HALIMAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. ROMLAH, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian MADJAN alias NANGA (ayah kandung dari H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian SYAFIA (ibu kandung dari H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA dengan Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan nama HJ. MAIMUNAH dengan nama H. MAIMUNAH adalah nama satu orang yang sama, nama H. LAWAHE dengan nama Hadji LAWAHE adalah nama satu orang yang sama, nama Hj. ROMLAH dengan nama ROMLAH dengan nama Hj. RAMLA, adalah nama satu orang yang sama, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

## B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Hajja Hindong binti Majenun, umur 82 .tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Kalimas Baru 1/29 Rt 09 RW 01 Kelurahan Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, di

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon, yang bernama H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA;
- Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, dan dikaruniai anak 1 orang bernama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
- Bahwa Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa setelah Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, meninggal dunia, H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, menikah lagi dengan Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, dan dikaruniai anak 2 orang bernama:
  1. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
  2. ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
- Bahwa Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, telah meninggal terlebih tahun 2002;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA;
- 2. Nama: Hatta bin Kalefu umur 67.tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan kali Mas Baru 3 Lebar Tengah 31 Rt 08 RW 06 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu pewaris;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon, yang bernama H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA;
  - Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, dan dikaruniai anak 1 orang bernama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
  - Bahwa Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM telah meninggal dunia pada tahun 1972;
  - Bahwa setelah Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, meninggal dunia, H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, menikah lagi dengan Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, dan dikaruniai anak 2 orang bernama:
    - 3.ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
    - 4.ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
  - Bahwa Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, telah meninggal terlebih tahun 2002;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. M. GASMAN GAZALI, S.H., M.H., -ANWAR BADRI, S.H., RINDRA MUTFIATO, S.H., M.H. dan YUDHA PRAKOSO, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "GASMAN GAZALI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 103 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3362/kuasa/6/2022 Tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3362/kuasa/6/2022 Tanggal 26 Juni 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.21, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, semasa hidupnya menikah 2 kali, pertama dengan Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, dan dikaruniai anak 1 orang bernama HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;
- Bahwa Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa setelah Hj. HALIMAH Binti H. ABDUL KARIM, meninggal dunia, H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA, menikah lagi dengan Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, dan dikaruniai anak 2 orang bernama:

5.ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby





6. ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAE alias Hadji LAWAE;

- Bahwa Hj. ROMLAH alias ROMLAH alias Hj. RAMLA Binti SANIASA, telah meninggal terlebih tahun 2002;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA, dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. LAWAE alias Hadji LAWAE Bin MADJAN Alias NANGA;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari Almarhum. H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012, adalah :

1. HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
2. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
3. ABDUL GHOFFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE Bin MADJAN Alias NANGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 30-Desember-2012 , adalah:
  - 2.1. HJ. MAIMUNAH alias H. MAIMUNAH Binti H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
  - 2.2. ABDUL WAHAB Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).
  - 2.3. ABDUL GHOFAR Bin H. LAWAHE alias Hadji LAWAHE, (sebagai anak kandung).;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. TAYEB, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

**Perincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00,-</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1786/Pdt.P/2023/PA.Sby